

## Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional

Aqila Shanza Ammara<sup>1\*</sup>, Auroria Salsabila Aprialy Winardi<sup>2</sup>, Putri Tiara Sari<sup>3</sup>, Akbar Avatar<sup>4</sup>, Eric Andhika<sup>5</sup>, Amirul Fahmi Yusuf<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: [aqilashanza@gmail.com](mailto:aqilashanza@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: [auroriasalsabila18@gmail.com](mailto:auroriasalsabila18@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: [Putritiarasari774@gmail.com](mailto:Putritiarasari774@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: [akbaravatar11@gmail.com](mailto:akbaravatar11@gmail.com)

<sup>5</sup>Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: [ericandhika22@gmail.com](mailto:ericandhika22@gmail.com)

<sup>6</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: [Amirulfy30@gmail.com](mailto:Amirulfy30@gmail.com)

### Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki peranan vital dalam mengawal konstitusi serta memastikan keadilan konstitusional bagi masyarakat. tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dua hal. Pertama, peranan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian formil. Kedua, memaparkan Pengaturan dan urgensi praktik pengujian formil undang-undang oleh mahkamah konstitusi. Metode yang penulis gunakan dalam menulis karya tulis ini menggunakan metodologi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pemuatan data-data melalui data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal atau penelitian yang telah ada baik berupa kutipan atau hasil analisa. Tulisan ini juga di dukung dengan dilakukannya sosialisasi mengenai peranan uji formil Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusional. Sehingga melalui data-data dan pemaparan sosialisasi tersebut penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam masalah yang diangkat ini. Hasil penelitian menunjukkan dan membantah stigma bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya menguji secara materiil tetapi juga pengujian formil. Dengan menggunakan pendekatan K.C Wheare, Undang-Undang Dasar juga mengakomodir kesejajaran antar Lembaga negara untuk menciptakan keadilan konstitusional.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi; Peranan; Pengujian Formil.

### I. Pendahuluan

Konstitusi dalam sebuah negara memegang peranan yang sangat penting serta memiliki tanggung jawab yang signifikan. Konstitusi tidak hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang ada, tetapi juga mencakup aspek ekstra-hukum, seperti politik dan sosial. UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar negara Indonesia yang merangkum aturan dan tata cara, termasuk dalam bentuk keputusan pemerintah dan undang-undang. Tidak ada aturan yang boleh bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan sumber dari konstitusi di Indonesia. Implementasi konstitusi sangat penting dan strategis dalam pemerintahan untuk mencapai tujuan negara. Konstitusi juga merupakan alat yang menengahi kepentingan dan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam setiap kebijakan negara. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dibentuk merujuk pada ketentuan Pasal 24B UUD NRI 1945 dengan memiliki tugas utama mengawasi pemisahan kekuasaan dan melalui Mahkamah Konstitusi inilah diharapkan dapat

menjaga kestabilan dan keadilan sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan adanya MK oleh karena itu diharapkan pada setiap sengketa terkait pemilihan umum perselisihan mengenai hasil perhitungan suara serta sengketa kekuasaan negara dapat diselesaikan secara adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi. Hukum membedakan dua jenis pengujian yaitu formal dan materil. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan isi UU NRI 1945, UU NRI 1945 berfungsi sebagai landasan untuk semua peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka akan dapat dibatalkan dengan melewati proses pemeriksaan hukum di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam hal ini peran penting dipegang oleh MK dalam menjaga keadilan konstitusional melalui pengujian formil terhadap UU yang berlaku. Sebagai lembaga yang independen yang bertugas menjaga konstitusi negara, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif tidak melanggar ketentuan konstitusi. Pengujian formil merupakan mekanisme penting yang digunakan oleh MK dalam menilai kesesuaian UU yang telah dibentuk dengan prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi. Oleh karena untuk mempermudah suatu pemahaman dalam memahami secara mendasar mengenai bagaimana proses mahkamah konstitusi bekerja dalam melakukan pengujian formil, upaya yang kami lakukan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi terkait peranan uji formil mahkamah konstitusi dalam menegakkan keadilan konstitusi agar masyarakat paham mengenai urgensi praktik uji formil terhadap UU oleh Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi ini menjadi sangat penting dalam konteks penegakan keadilan konstitusional karena dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang mendasar, seperti pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Praktik pengujian formil juga membantu dalam memastikan bahwa proses legislasi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam hal ini, sosialisasi dengan tujuan pemahaman terkait pengujian formil mahkamah konstitusi kamu tujuan pada Mahasiswa PMM kelompok V dengan cara menyampaikan materi tentang peranan MK dalam uji formil dan Pengaturan serta Urgensi adanya Uji Formil di Mahkamah Konstitusi, serta melakukan quiz untuk mengetahui sejauh mana pemahaman materi yang telah diberikan. Mahkamah Konstitusi memegang peran krusial dalam menegakkan keadilan

konstitusional melalui praktik uji formil terhadap UU yang ada. Mahkamah Konstitusi bertugas menjamin bahwa undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif tidak melanggar Konstitusi.<sup>1</sup> Uji formal merupakan proses penting yang digunakan Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah suatu undang-undang memenuhi persyaratan konstitusi. Dengan mengadakan sosialisasi dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya mekanisme dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara, kelompok kami berharap agar masyarakat dapat lebih memahami kontribusi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan dan supremasi konstitusi.

## II. Metode

Artikel “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional melalui Pengujian Formil” didasari dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data informasi diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta referensi yang berkaitan dengan judul artikel ini. Kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif dengan pengertian dan penjelasan agar pembaca dapat mudah memahami. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi pada Mahasiswa PMM Kelompok V, metode yang kami gunakan dalam melakukan sosialisasi tersebut adalah dengan metode a) Ceramah, metode ini kami gunakan dalam penyampaian materi dengan memberikan penjelasan mengenai peranan MK dalam uji formil dan Pengaturan serta Urgensi adanya Uji Formil di Mahkamah Konstitusi, b) Demonstrasi, metode demonstrasi digunakan untuk menunjukkan bagaimana proses kerja mahkamah konstitusi dalam melakukan pengujian formil terhadap undang – undang, c) Diskusi dan Tanya Jawab, sesi ini menjadi jembatan bagi kami pemateri dan mahasiswa PMM Kelompok V dengan menyampaikan pertanyaan yang terkait dengan pengujian formil Mahkamah Konstitusi. Dalam melakukan kegiatan sosialisasi ini, kami telah melakukan beberapa tahapan yaitu 1) Tahapan Persiapan, sebelum melakukan sosialisasi tentunya kami merencanakan dan merancang kegiatan sosialisasi ini. Dilakukan beberapa persiapan seperti persiapan

---

<sup>1</sup> Tiara, N. (2022). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Wewenang Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).

tempat, peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang sosialisasi, menyusun materi, serta pembagian kerja dengan kelompok sosialisasi, 2) Tahap pelaksanaan, kegiatan sosialisasi dilakukan di Rupiah Eatry and Space, Kota Surabaya. Sasaran yang akan menjadi target sosialisasi adalah Mahasiswa PMM Kelompok V, meliputi penyampaian materi tentang peranan MK dalam uji formil dan Pengaturan serta Urgensi adanya Uji Formil di Mahkamah Konstitusi.

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### *A. Peran MK Dalam Melakukan Uji Formil Sebagai Perwujudan Keadilan Konstitusional*

Sebagai negara demokrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi dalam sistem peradilan di Indonesia yang diberikan wewenang guna menguji undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>2</sup> MK didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 24B UUD 1945 dengan tugas utama mengawasi pemisahan kekuasaan, menjaga konstitusi, serta menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan pemilu, hasil pemilihan umum, perselisihan mengenai hasil penghitungan suara, pembubaran partai politik, dan sengketa kewenangan lembaga negara. MK sebagai pengawal konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menegakkan konstitusi suatu negara. Satu dari beberapa tugasnya adalah menguji dan memutuskan apakah undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya sejalan atau tidak dengan ketentuan yang terdapat di konstitusi. Apabila ada ketidaksesuaian antara undang-undang dengan konstitusi, MK memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak sah dan tidak berlaku. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menjaga agar undang-undang tidak bertentangan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi.<sup>3</sup> MK juga mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hasil pemilihan umum. MK bertanggung jawab untuk memastikan dan memutus sengketa yang timbul dari pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Keputusan yang diambil oleh MK dalam sengketa pemilihan umum bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Kehadiran MK sebagai lembaga pengawal konstitusi memiliki

---

<sup>2</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24B.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 215.

tujuan utama dalam menjaga agar konstitusi ditegakkan dan keadilan dipertahankan. Dalam menjalankan tugasnya, MK berperan penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang dibuat sesuai dengan ketentuan konstitusi, menjaga konsistensi dalam implementasi konstitusi, serta menjamin perlindungan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. <sup>4</sup> Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peranan penting dalam melakukan uji formil terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada. Uji formil merupakan salah satu bentuk pengujian yang dilakukan oleh MK untuk mengevaluasi kesesuaian suatu undang-undang dengan aspek-aspek formal yang diatur dalam konstitusi.<sup>5</sup> Hal ini pula yang menjadi pembahasan dalam sosialisasi kelompok kami dengan judul “ Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional”

Adapun materi sosialisasi yang dipresentasikan mengenai bagaimana Peranan Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan pengujian formil meliputi langkah-langkah berikut 1) Memastikan Kepatuhan dengan Prosedur: MK bertugas untuk memastikan bahwa pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam konstitusi. MK akan memeriksa apakah proses legislasi telah dilakukan dengan benar, termasuk tahapan pembentukan undang-undang, pemungutan suara, pengesahan, dan pengumuman undang-undang tersebut, 2) Mengevaluasi Aspek Transparansi dan Partisipasi: MK juga akan memeriksa tingkat transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. MK memastikan bahwa proses legislasi dilakukan secara terbuka, melibatkan partisipasi publik, dan memungkinkan pemantauan yang memadai. Aspek-aspek seperti pembahasan umum, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, dan kemungkinan adanya pengawasan publik akan diperiksa untuk memastikan keberadaan transparansi dan partisipasi dalam proses tersebut, 3) Memeriksa Kesesuaian dengan Prinsip Demokrasi: MK akan mengevaluasi apakah proses pembentukan undang-undang telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. MK akan memastikan bahwa putusan dibuat melalui cara yang demokratis dan mencerminkan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C.

<sup>5</sup> A.A.G. Kartasasmita, *Pengujian Formil oleh Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Alumni, 2016), hlm. 34.

kehendak masyarakat, 4) Penelitian dan Analisis: MK akan melakukan penelitian mendalam, pemeriksaan dokumen, dan analisis terhadap proses pembentukan undang-undang yang dipersengketakan. MK juga akan mempertimbangkan argumen dan pendapat berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, 5) Putusan MK: Setelah melakukan uji formil, MK akan mengeluarkan keputusan yang menentukan apakah undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang dipersengketakan sesuai dengan konstitusi atau tidak. Jika MK menemukan ketidaksesuaian, MK dapat membatalkan undang-undang atau peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam melakukan uji formil untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ada tidak melanggar aspek-aspek formal yang diatur dalam konstitusi. Uji formil ini sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan konsistensi implementasi konstitusi dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam melakukan uji formil, Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa aspek-aspek prosedural dalam pembentukan suatu undang-undang. Uji formil ini melibatkan penelitian dan evaluasi terhadap tahapan pembahasan, pengambilan keputusan, serta pengesahan undang-undang oleh lembaga legislatif. MK memastikan bahwa proses legislasi mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi. Misalnya, MK akan memeriksa apakah persyaratan quorum atau jumlah anggota yang hadir dalam proses legislasi telah terpenuhi. Selain itu, MK juga akan meneliti transparansi dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk keterbukaan dalam pembahasan dan partisipasi publik yang memadai.<sup>7</sup>

MK juga akan mengevaluasi apakah undang-undang tersebut sesuai dengan pasal-pasal konstitusi yang lain atau dengan nilai-nilai konstitusional yang dijunjung tinggi. MK memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Jika ada ketidaksesuaian dengan konstitusi, MK memiliki wewenang untuk menyatakan undang-undang tersebut tidak sah dan tidak berlaku. Dengan melakukan uji formil, MK dapat memastikan bahwa undang-undang yang berlaku telah melalui prosedur yang tepat dan sesuai dengan konstitusi. Tindakan

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10.

<sup>7</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 92.

ini membantu menjaga prinsip supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan konsistensi implementasi hukum dalam sistem peradilan Indonesia.<sup>8</sup>

### *B. Pengaturan dan Urgensi Pengujian Formil Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Menegakkan Keadilan Konstitusional*

Merujuk pada UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga pengawas konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD. Pengujian ini tidak hanya terbatas pada materi muatan UU, tetapi juga pengujian terhadap pembentuk UU. Meskipun demikian, pada praktiknya, pemeriksaan terhadap UU masih lebih banyak berkaitan dengan isi muatan dibandingkan proses-proses formalnya. Hal ini semakin menguatkan hipotesis adanya kegagalan uji formil yang disebabkan karena tidak adanya mekanisme pembentuk UU yang jelas dalam UUD. Dalam konteks ini, diperlukan adanya pemetaan untuk mengevaluasi sebaran norma hukum positif yang relevan dengan proses hukum yang adil. Seperti kita ketahui, suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Kedaulatan Rakyat yang dianut Indonesia menempatkan legitimasi tertinggi berada di rakyat. Berdasarkan pada kerangka teoritikal dan pemahaman, K.C Wheare mengungkapkan ada dua poin utama dalam menginterpretasikan konstitusi, konstitusi adalah resultante, baik politik, sosial, ekonomi yang bekerja beriringan dengan penerimaan konstitusi. dan konstitusi adalah nature relative statis. Resultante meliputi kesejajaran antar Lembaga negara. *Nature relative statis*, konstitusi tidak mudah diubah. Diperlukan penafsiran doctrinal untuk mematahkan stigma bahwa MK tidak hanya menguji secara materil, tetapi juga formil.

Legitimasi uji formil di MK telah tertera dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi mahkamah. Selain di pasal 24C ayat (1) UUD sebagaimana telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, tertera pula di Yurisprudensi MK melalui putusan MK No 27/PUU-VIII/2009. Di putusan yurisprudensi tersebut dikatakan yang menjadi tolok ukur formalitas pembentuk suatu UU yaitu ; a. institusi/ Lembaga yang mengusulkan

---

<sup>8</sup>Satya Arinanto, *Hak Uji Materiil di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 57.

UU, b. prosedur persiapan-pengesahan, c. pengambilan Keputusan.<sup>9</sup> Di Ketentuan lainnya dalam UU 24/2003 jo, UU 8/2011 jo, UU 7 /2020 dan PMK 2/2021 tidak membedakan pengaturan tentang kerugian konstitusional antara uji formil dan uji materiil. Oleh karena itu, perlu pemahaman lebih jelas apa yang sebenarnya dijadikan standar dalam pengujian formil. Jika melihat PMK 27/PUU-VII/2009. Di dalamnya dinyatakan, apabila yang dijadikan sebagai tolok ukur pengujian formil hanya berdasarkan pasal di dalam UUD 1945, maka pengujian formil tidak akan pernah ada. Adanya pemerluasan makna dalam putusan ini, pengujian juga dapat dilihat sepanjang UU, tata tertib produk lembaga negara dan peraturan mekanisme/ formil procedural merupakan lanjutan dari kewenangan UUD. Ini menandakan bahwa MK tidak hanya fokus pada apa yang tertuang dalam UUD secara kontekstual, tetapi juga sepanjang produk hukum tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut UUD 1945, maka dapat dijadikan sebagai acuan pengujian formil UU. Dalam hal Syarat kerugian konstitusional pemohon, tidak ada aturan secara gamblang di dalam UU, hanya dirumuskan bahwa pemohon harus menjelaskan secara eksplisit hak dan kewenangan konstitusionalnya yang berhubungan dengan UU. Yang membedakan hanya berkaitan dengan batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil; permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu maksimal 45 hari. Meski begitu, terdapat pandangan yang menyatakan Syarat adanya kerugian konstitusial, meliputi dua hal ;<sup>10</sup>) adanya kerugian konstitusional dalam pengujian formil didasarkan pada konstruksi kerugian konstitusional dalam pengujian materiil. Dengan begitu, kerugian konstitusional dalam pengujian formil dianggap sama dengan pengujian materiil. 2) kerugian konstitusional formil dan materiil dibedakan, hal ini karena fokus permasalahan antar keduanya berbeda. Pada pengujian materiil menekankan pada norma secara tekstual, sedangkan formil menekankan pada procedural pembentuk UU.

Berdasarkan penelusuran dan analisis, pengujian formil yang diadili oleh MK lima tahun terakhir dari tahun 2017- 2022. Terdapat 16 putusan pengujian formil *an sich* dan 19

---

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung* (2010), 60.

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*, 59–69.

putusan pengujian formil yang diajukan bersama dengan pengujian materil. Berikut Data rekapitulasi putusan disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Putusan Pengujian formil UU oleh MK tahun 2017-2022


Tahun	Jumlah Putusan Pengujian Formil an sich (mandiri)	Jumlah Putusan Pengujian Formil bersamaan dengan Pengujian Materil
2017	-	1
2018	-	3
2019	1	3
2020	4	8
2021	1	1
2022	10	3
Total	16	19

Berdasarkan tabel di atas, merujuk pada putusan MK No 27/PUU-VIII/2009, putusan ini merupakan putusan yang pertama kali diputus dalam rangka pengujian formil mandiri Sejalan dengan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa dalam rangka melakukan pengujian formil, pengadilan konstitusi harus cermat, mengingat pentingnya pengadilan konstitusi yang hanya membatalkan UU apabila prosedur yang dilanggar amat parah (*grave or essential*).

Pengujian formil merupakan bagian yang sama pentingnya dengan pengujian materil. *Due process of law* sangat penting dilakukan mengingat daya kepentingan politik dalam pembentukan UU adalah hal yang kompleks yang dimana sangat memungkinkan untuk mengabaikan prosedur dan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Beberapa tahun kebelakang, dapat dilihat bahwa DPR sebagai Lembaga legislatif (merumuskan UU) dan Presiden sebagai Lembaga eksekutif (melaksanakan UU) tampak tidak memiliki '*boundaries*'. Presiden dan DPR sebagai Lembaga negara yang seharusnya saling mengontrol (*check and balances*), justru pada realita yang terjadi, presiden membentuk sekuritas politik untuk mendapatkan oposisi sebanyak-banyaknya. Hal ini tentu

berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang seharusnya menjadi ‘wakil rakyat’ yang sesungguhnya.

Tabel.2 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara Menurut LSI



Berdasarkan grafik diatas, Lembaga Suvei Indonesia pada Oktober 2022 menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Lembaga DPR terhitung rendah. Disinilah pentingnya kehadiran MK untuk melindungi konstitusionalitas rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. MK sebagai Lembaga independen (tidak terintervensi) memiliki kewajiban melindungi hak-hak minoritas yang terabaikan dalam proses pembentukan UU, baik dari prosedur maupun substansi. Oleh sebab itu, Validitas UU dibenarkan jika terpenuhi Syarat prosedural, moralitas politik, proses yang rasional, dan memberikan *impact* yang jelas bagi masyarakat. Berikut mekanisme melakukan pengujian di MK:

1. Pengajuan Permohonan. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan kepada MK. Permohonan ini dapat diajukan oleh berbagai pihak, termasuk perseorangan, kelompok masyarakat, atau bahkan lembaga negara. Permohonan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk memiliki kepentingan hukum yang cukup dan didukung oleh bukti-bukti yang memadai.
2. Pemeriksaan Awal. Setelah permohonan diterima, MK melakukan pemeriksaan awal terhadap permohonan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dokumen permohonan serta memastikan bahwa permohonan

tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, MK dapat menolak permohonan tersebut.

3. **Persidangan.** Apabila permohonan dinyatakan memenuhi syarat, MK akan menetapkan jadwal persidangan untuk mengadili perkara tersebut. Persidangan dilakukan secara terbuka dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip peradilan konstitusi yang adil dan transparan. Para pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk mengajukan argumen dan bukti-bukti dalam persidangan.
4. **Deliberasi dan Penetapan Putusan.** Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, majelis hakim MK akan melakukan deliberasi untuk mempertimbangkan semua hal yang telah disampaikan dalam persidangan. Setelah itu, MK akan menetapkan putusan yang berisi penilaian terhadap kesesuaian undang-undang yang diajukan dengan konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat bagi semua pihak.
5. **Signifikansi Proses Pengujian Formil.** Proses pengujian formil di MK memiliki signifikansi yang besar dalam menjaga supremasi konstitusi dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Melalui proses ini, MK memastikan bahwa undang-undang yang diberlakukan telah melalui proses pembentukan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam konstitusi. Dengan demikian, proses pengujian formil turut berperan dalam menjaga keadilan konstitusional dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi memiliki urgensi penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Berikut ini disajikan urgensi uji formil di MK :

1. **Peran Pengujian Formil dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi.** Pengujian formil memastikan bahwa setiap undang-undang yang diberlakukan telah melalui proses pembentukan yang demokratis. Dengan menjalankan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam konstitusi, pengujian formil membantu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh badan legislatif mencerminkan kehendak rakyat yang diwakili secara demokratis.

Dengan demikian, pengujian formil menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

2. Peran Pengujian Formil dalam Menegakkan Supremasi Hukum. Dalam menjalankan fungsinya, MK memastikan bahwa setiap undang-undang yang diberlakukan tidak bertentangan dengan konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi di negara ini. Dengan melakukan pengujian terhadap aspek formil suatu undang-undang, MK membantu menegakkan supremasi hukum dengan memastikan bahwa semua badan legislatif tunduk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan dan konsistensi hukum di Indonesia.
3. Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. Dengan memvalidasi bahwa setiap UU yang diberlakukan telah melalui proses pembentukan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam konstitusi, MK memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara tidak dilanggar. Ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat, serta meyakinkan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.
4. Dampak dan Implikasi Keputusan Pengujian Formil. Keputusan-keputusan pengujian formil oleh MK memiliki dampak dan implikasi yang luas terhadap stabilitas hukum dan keadilan dalam sistem perundang-undangan. Putusan-putusan ini tidak hanya mempengaruhi validitas suatu undang-undang, tetapi juga memberikan pedoman bagi pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang yang sesuai dengan konstitusi. Selain itu, keputusan-keputusan ini juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kredibilitas lembaga peradilan.

Dengan demikian, pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi memegang peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, keputusan-keputusan pengujian formil juga memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas hukum dan keadilan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.


*C. Pemaparan Materi “Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional melalui Uji Formil” dalam Kegiatan Sosialisasi kepada Mahasiswa Pertukaran Pelajar Mahasiswa Merdeka (PMM)*

Kelompok-3 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan Sosialisasi bersamaan dengan beberapa kelompok lainnya untuk melakukan pemaparan materi seputar Mahkamah Konstitusi. Adapun materi yang kelompok kami sajikan membahas mengenai “ Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan keadilan konstitusional”. Seperti yang kita ketahui bahwa MK merupakan lembaga negara yang memiliki peranan vital dalam menegakkan keadilan konstitusional. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Rupiah Eatery and Space bersama kelompok lainnya.

Gambar 1. Lokasi Kegiatan Sosialisasi



Dagram.1. Proses Pelaksanaan Kegiatan




Tahap persiapan materi, setiap kelompok menyiapkan materi yang akan disajikan dalam kegiatan sosialisasi, tim panitia melakukan riset skema kreatif untuk merancang kegiatan acara dengan efektif dan efisien untuk menghasilkan keberhasilan dari kegiatan

sosialisasi. Setelah melakukan persiapan, tiap kelompok memaparkan materi dengan di selingi interaksi. Hingga di tahap akhir setelah semua kelompok memaparkan materi, dilakukan quiz melalui media Quiziz untuk mengukur tingkat pemahaman materi yang telah diberikan.

Gambar 2. Dokumentasi Persiapan Materi



Gambar 3. Pemaparan Materi



Gambar 4. Dokumentasi Sesi Tanya Jawab



Gambar.5 Dokumentasi bersama Mahasiswa PMM



Kegiatan akhir sosialisasi ditutup dengan dokumentasi bersama. Dari sudut pandang audience dalam hal ini mahasiswa PMM, tim panitia yang terdiri dari tiga kelompok gabungan membantu peserta untuk lebih memahami konsep dari Mahkamah Konstitusi itu. Terkhusus, materi kelompok-3 “Sosialisasi Peranan Uji Formil Mahkamah

Konstitusi dalam mewujudkan keadilan konstitusional” yang menyajikan dua poin utama yaitu peranan MK dalam uji formil dan Pengaturan serta Urgensi adanya Uji Formil di Mahkamah KOnstitusi. Diharapkan materi sosialisasi dapat membuka mata masyarakat terutama peserta dalam memahami pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.

#### IV. Kesimpulan

MK memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui uji formil. Uji formil ini menegaskan bahwa undang-undang telah disusun sesuai aturan konstitusi, memperkuat keadilan konstitusional. Dalam menjalankan fungsinya, MK melakukan serangkaian langkah seperti memastikan kepatuhan terhadap prosedur, mengevaluasi transparansi dan partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang, menilai sesuai tidaknya proses pembentukan dengan prinsip demokrasi, serta melakukan penelitian dan analisis mendalam terhadap kasus yang dipersengketakan. Hasil dari uji formil ini tidak hanya memengaruhi validitas suatu undang-undang, tetapi juga memberikan pedoman bagi pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang yang sesuai dengan konstitusi. Selain itu, uji formil juga mempunyai pengaruh kepada persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kredibilitas lembaga peradilan. Dengan demikian, proses pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi jaminan terhadap kepatuhan terhadap konstitusi, tetapi juga menjaga stabilitas hukum dan keadilan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa uji formil oleh MK membutuhkan pemahaman yang jelas tentang standar dan prosedur yang diikuti, serta peranannya dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Dengan demikian, MK sebagai lembaga independen memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas konstitusi dan keadilan bagi semua warga negara.

#### Referensi

- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum Unissula* 26, no. 2 (2017): 12287.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia." *Jurnal konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409-427.

Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (2010).

Nurhayati, Yati, et

Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001-021.

Safitri, Melani, and Arif Wibowo. "Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Mengenal Mahkamah Konstitusi): Constitutional Court, Verdict." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 71-76.

Thusnet, Mark. *\*Advanced Introduction Comparative Constitutional Law\**. United States of America: Edward Elgar Publishing, 2014), 59.

Van der Schyff, Gerhard. *\*Judicial Review of Legislation: Comparative Study of United Kingdom, Netherlands, and South Africa\**. New York: Springer Publishing, 2010), 53.

Wijaya, Rangga. "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23-27.

Zurn, Christopher F. *\*Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review\**. New York: Cambridge University Press, 2007), 228.

Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2023). Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 468-493.